



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Alamat Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EPRAYEN PUNDING, S.H., Advokat dari kantor "EPRAYEN PUNDING, S.H., & REKAN" yang berkantor di Alamat Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar dalam Buku Register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor XXX tertanggal 6 Maret 2024, email: eprayenpunding777@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Alamat Tergugat, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut aturan dan tata cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah di Kuala Kurun sebagaimana SURAT KAWIN ADAT tanggal 22 Juni 2011;
2. Bahwa sebagaimana umat beragama, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut aturan dan tata cara Agama Kristen Protestan di Kuala Kurun di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pendeta XXX dan telah pula di Catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, pada Tanggal 23 Juni 2011 sebagai mana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 24 Juni 2011;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - XXX, Laki-Laki, Lahir di Kuala Kurun, pada Tanggal 11 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX, Laki-Laki, Lahir di Palangka Raya pada Tanggal 22 Juli 2017;

4. Bahwa pada akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan perubahan sikap Tergugat sehingga tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa semenjak tahun 2020, tergugat mulai bersikap suka berjudi, berhutang sana-sini, menjual semauanya barang-barang milik bersama tanpa persetujuan Penggugat. Hal tersebut menimbulkan perselisihan-perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sebagai upaya Penggugat untuk memulihkan kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berinisiatif membawa permasalahan Penggugat dan Tergugat kepada orang tua/keluarga dan Mantir Adat serta Damang Kurun, Untuk itu Penggugat dan Tergugat sama-sama berjanji sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 25 Januari 2022;
7. Bahwa selang beberapa hari sesudah perjanjian tersebut sikap Tergugat tidak menunjukkan perubahan kearah yang positif bahkan semakin menjadi-jadi. Tergugat menunjukkan ketidak jujur dan sering berbohong terhadap Penggugat, bahkan Tergugat kedapatan sebagai pengguna Narkoba.
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kian parah dan harus segera diselesaikan, maka kembali Penggugat mengadu kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun dan menuntut cerai. Maka keluarlah surat keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, Nomor : XXX Tanggal 05 september 2023, dengan mengabulkan tuntutan cerai dari Penggugat;
9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang bersifat negative dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk bagi perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan mengingat tidak ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 23 Juni 2011 dengan Akta perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Nomor : XXX tanggal 24 Juni 2011 **diputuskan karena Percerian** sesuai dengan Pasal 24 Ayat 2 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Kkn



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kuala Kurun pada Tanggal 23 Juni 2011 dan telah pula di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 24 Juni 2011, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, laki-laki lahir di Kuala Kurun pada tanggal 11 Juni 2012 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : XXX dan yang bernama **ANAK II**, laki-laki, lahir di Palangka Raya pada Tanggal 22 Juli 2017 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : XXX, Tanggal 19 Oktober 2017, dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menghalangi Hak Tergugat untuk berkomunikasi maupun menafkahi anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan Perihal Perceraian dari Perkawinan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara

SUBSIDAIR;

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pembacaan gugatan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2024, risalah panggilan sidang tanggal 29 Maret 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXX atas nama Penggugat tertanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kawin Adat atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 22 Juni 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 24 Juni 2011, diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak I tertanggal 28 Januari 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak II tertanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 25 Januari 2022, diberi tanda P-7
8. Fotokopi Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Nomor: XXX tertanggal 5 September 2023, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti Surat P-2 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat dan Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat yang bernama Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Saksi yang berada di XXX, namun Saksi lupa tanggal pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak I dan Anak II;
 - Bahwa Saksi sudah lupa berapa umur anak-anak tersebut, namun sekarang Anak I sekolah kelas 6 (enam) SD, sedangkan Anak II sekolah kelas 1 (satu) SD;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih selama setahun karena Tergugat pergi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perceraian;
 - Bahwa Saksi tahu ada putusan Damang Kepala Adat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat.



- Bahwa sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu statusnya.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadinya pertengkaran, Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak-anak, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan selalu berbohong.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perjanjian damai di Kedamaian sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat ingkar janji;
- Bahwa penyebab lain terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering berhutang kepada orang lain dengan alasan disuruh Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan namun tidak pernah membawa pulang uang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat suka berjudi.
- Bahwa Tergugat juga pernah menjual sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat karena sekarang memiliki rumah sendiri dan ketika Penggugat bekerja maka kedua anak tersebut tinggal dengan Saksi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada kedua anak tersebut yaitu Anak I dan Anak II apakah mereka mencari ayah mereka dan jawaban mereka tidak mencari Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut;

2. SAKSI II, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat dan Penggugat adalah keponakan suami Saksi, sedangkan Tergugat yang bernama Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi I dan sekarang Penggugat tinggal sendiri di rumahnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa umur anak-anak tersebut, namun sekarang Anak I sekolah kelas 6 (enam) SD, sedangkan Anak II sekolah kelas 1 (satu) SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih selama setahun karena Tergugat pergi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perceraian;
 - Bahwa Saksi tahu ada putusan Damang Kepala Adat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat.
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu statusnya.
 - Bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadinya pertengkaran, Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak-anak, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan selalu berbohong.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perjanjian damai di Kedamaian sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat ingkar janji;
 - Bahwa penyebab lain terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering berhutang kepada orang lain dengan alasan disuruh Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan namun tidak pernah membawa pulang uang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat suka berjudi.
 - Bahwa Tergugat juga pernah menjual sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat karena sekarang memiliki rumah sendiri dan ketika Penggugat bekerja maka kedua anak tersebut tinggal dengan Saksi;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang dinafkahi oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada kedua anak tersebut yaitu Anak I dan Anak II apakah mereka mencari ayah mereka dan jawaban mereka tidak mencari Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Kkn



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berhak untuk diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"**, pada ayat (2) menyebutkan **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"** dengan melihat dalam bagian penjelasan angka (4) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan **"Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan"** dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan **"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 24 Juni 2011 dan keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen oleh Pendeta yang bernama XXX, tertanggal 23 Juni 2011 di Gereja Estomihi Kuala Kurun



dan kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan Bukti P-1, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 Juni 2011 telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXX atas nama PENGUGAT tertanggal 19 Oktober 2017 dan Bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 19 Oktober 2017 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 15 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 28 Maret 2024 pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir, Jurusita/Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan penundaan sidang oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, menyampaikan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 29 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 16 April 2024 dan pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir, Jurusita/Jurusita Pengganti kemudian berdasarkan penundaan sidang oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, menyampaikan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 17 April 2024 untuk persidangan tanggal 25 April 2024 dan pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-6 dan dari keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen Protestan dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan juga Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara *absolut* maupun *relatif*, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa *pada akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan perubahan sikap Tergugat sehingga tidak ada kecocokan lagi, semenjak tahun 2020, tergugat mulai bersikap suka berjudi, berhutang sana-sini, menjual semauanya barang-barang milik bersama tanpa persetujuan Penggugat. Hal tersebut menimbulkan perselisihan-perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat* oleh karenanya memperhatikan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan **"Antara**

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Kkn



suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Perjanjian atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 25 Januari 2022 dan Bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Nomor: XXX tertanggal 5 September 2023 menjelaskan kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami-isteri berdasarkan kemauan Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari siapapun dengan adanya saksi-saksi yang menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 dan P-8 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak mungkin lagi menyatukan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah bersepakat untuk bercerai dan tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II menjelaskan bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi percekcoakan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak, sering tidak pulang ke rumah dan selalu berbohong serta memiliki banyak hutang dengan tidak membawa penghasilan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dilampirkan dan dihadirkan dipersidangan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas, alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar hak asuh dan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk berkomunikasi maupun menafkahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan diberikan hak untuk memberikan keputusan mengenai pengasuhan anak berdasarkan kepentingan anak-anak untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK I tertanggal 28 Januari 2013



menunjukkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak yang bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK II tertanggal 19 Oktober 2017 menunjukkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak yang bernama ANAK II;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu Saksi I dan Saksi II menyatakan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang tinggal bersama dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim sependapat dengan petitum tersebut melihat fakta-fakta hukum yang terjadi berdasarkan keterangan saksi-saksi karena merupakan tugas dari orang tua untuk tetap memelihara dan menjamin pendidikan anak sampai anak tersebut sudah dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan terkait dengan petitum Penggugat angka 4 (empat) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena diamanatkan oleh undang-undang, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan perceraian haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak sesuai dengan amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penting karena merupakan amanat dari undang-undang untuk dijalankan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat meminta menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan di bawah ini, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2011 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 24 Juni 2011, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama :
 - a. ANAK I, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2012, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Januari 2013;

b. ANAK II, yang lahir pada tanggal 22 Juli 2017, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 19 Oktober 2017;

berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak melepaskan hak dan kewajiban dari Tergugat untuk tetap ikut memelihara dan mendidik, serta menghidupi dan menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai kedua anak sudah dewasa dan bisa hidup mandiri;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan perceraian untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Tri Richard Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Dillah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Kkn



Panitera,

Ahmad Dillah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp150.000,00; |
| 3.....P | : | Rp54.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| eterai | : | |
| 6.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| Jumlah | : | Rp274.000,00; |
| (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) | | |